

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi ulama Buntok terbagi menjadi 2 kelompok yaitu:
 - a. Dua orang ulama yang menyatakan bahwa tambang pasir ini tidak wajib dizakati.
 - b. Empat orang ulama yang menyatakan bahwa tambang pasir wajib dizakati.
2. Alasan yang dikemukakan para ulama dalam menetapkan hukum pelaksanaan zakat tambang pasir ini adalah:
 - a. Ulama yang tidak mewajibkan atas tambang pasir dikeluarkan zakatnya karena tidak ada dalil yang menjelaskan secara rinci tentang zakat tambang pasir tersebut dengan alasan tambang pasir tidak termasuk dalam kategori zakat barang tambang. Jadi tidak ada kewajiban bagi pemilik tambang pasir untuk mengeluarkan zakatnya.
 - b. Ulama yang mewajibkan zakat tambang pasir ini dengan alasan, selama rukun dan syarat zakat terpenuhi maka wajib bagi pemilik tambang pasir untuk mengeluarkan zakatnya. Dan zakat tambang pasir ini dikategorikan dalam zakat perdagangan. Hal ini berdasarkan pada Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, Al-Baqarah ayat 267, dan Al-Baqarah ayat 110.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pemerintah memberitahukan kepada para pemilik tambang pasir untuk wilayah Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan bahwa tambang pasir itu wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Hendaknya para pemilik tambang pasir tersebut mengeluarkan zakatnya terhadap harta yang dimilikinya sesuai dengan rukun dan syarat dalam fikih.
3. Hendaknya para ulama atau tokoh agama yang ada di Kota Buntok lebih optimal lagi dalam memberi bimbingan kepada masyarakat khususnya para pemilik tambang pasir yang belum mengetahui tentang hukum zakat tambang pasir dengan memberikan penyuluhan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, diadakan perkembangan kesadaran tentang zakat maal atau zakat tambang yaitu melalui pengajian-pengajian, khotbah jumat, majelis ta'lim dan pada setiap ada kesempatan, karena sebagai manusia perlu adanya sesuatu yang bersifat mengingatkan.